



PUTUSAN

Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG;
Tempat lahir : Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 30 Januari 1953;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempat tinggal di Kampuang Koto Salido,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HANKY MUSTAV SABARTA,SH., MH.dkk., Advokat- Advokat beralamat Jalan Batang Kapur Nomor 13 Padang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017.

Terdakwa pernah ditahan di RUTAN, oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor : SP.Han/51/XI/2015/Reskrim tanggal 26 November 2015 sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan 16 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum/ Kejaksaan Negeri Padang Aro Nomor B-1481/N.3.25/ Fd.1/ 12/2015 tanggal 16 Desember 2015, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 24 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Kbr tanggal 11 Januari 2016 sejak tanggal 24 Januari sampai dengan 22 Februari 2016;
4. Perpanjangan ke-2 (dua) Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Kbr tanggal 10 Februari 2016 sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Maret 2016;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan tidak melakukan Penahanan;

Hal 1 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tidak melakukan penahanan;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak melakukan penahanan;

Sekarang Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 18/TIPIKOR/2018/PT.PDG tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara penyidikan, Berita Acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 21 Juni 2018;
- Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 November 2017 No.Reg.Perkara: PDS-03/PDG.ARO/11/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANGL selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI dan Saksi AKHIARLI, SE, MM. (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah), pada waktu antara tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46

Hal 2 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Solok Selatan No.3 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 22.227.714.019,- (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah), dimana total anggaran tersebut terdiri dari 9 bagian yang ada pada sekretariat daerah Kabupaten solok selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Umum	Rp. 11.743.236.019,-
2. bagian Pemerintahan umum	Rp. 5.644.447.900,-
3. Bagian Ekbang	Rp. 330.244.360,-
4. Bagian Kesra	Rp. 2.494.027.700,-
5. Bagian Pemnag	Rp. 232.332.200,-
6. Bagian Hukum	Rp. 227.955.720,-
7. Bagian Humas	Rp. 1.060.767.600,-
8. Bagian Keuangan	Rp. 110.834.800,-
9. <u>Bagian Organisasi</u>	<u>Rp. 383.867.720,-</u>

Dengan total keseluruhan anggaran Rp. 22.227.714.019,-

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun anggran 2010 Bupati Solok Selatan mengeluarkan keputusan Nomor : 900.903.45-2010 tanggal 24 februari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yang mana terdapat 3 lampiran yang ditandatangani Syafrizal Bupati Solok Selatan pada saat itu.

Bahwa 3 lampiran tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 tersebut seharusnya hanya terdiri dari 2 saja, hal ini disebabkan adanya lampiran I (pertama) yang berbeda penunjukan bendahara pengeluaran yakni antara saksi SENRIA FARDI dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri namun untuk penunjukan Pengguna Anggaran (PA) tetap yakni Terdakwa

Hal 3 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan untuk menunjukan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) juga tetap yakni saksi NONVIARTI S,Sos.

Bahwa atas dasar Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010 tanggal 24 februari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 saksi Senria Fardi, SS, MM melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran yakni menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk Uang Persediaan (UP) Nomor : 900/07/ SPM –UP/ Setda 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Pengguna Anggaran dan diverifikasi oleh saksi SYAHRIR T, SE dengan cara membubuhi paraf disamping kiri atau samping kanan Pejabat Pengguna Anggaran dimana saksi Syahrir T, SE selaku Kabag Keuangan Sekda Kabupaten Solok Selatan. Bahwa selanjutnya SPM Uang Persediaan (UP) tersebut jumlahnya sebesar Rp. 906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah keluarnya SPM uang persediaan (UP) tersebut, saksi Senria Fardi, SS, MM memproses SPM Uang Persediaan (UP) ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah) Kab. Solok Selatan untuk pengurusan keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Bahwa selanjutnya saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.903-17-2010 tanggal 11 Januari 2010 meneliti kelengkapan administrasi pendukung SPM uang persediaan (UP) dengan nomor tersebut diatas dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung lainnya sebelum menandatangani SP2D. Bahwa saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 setelah meneliti kelengkapan dokumen dimaksud, selanjutnya menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 900/06/DPPKAD/DAU/BL-2010 tanggal 24 Pebruari 2010 sebesar Rp. 906.545.000,00 (sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan guna didistribusikan kepada 9 (sembilan) bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa SP2D tersebut dipergunakan saksi Senria Fardi, SS, MM untuk memindah bukukan / transfer sejumlah uang Rp.906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Solok Selatan dengan no rekening 1300.0101.000157-3 ke rekening bendahara pengeluaran

Hal 4 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekda Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5. Bahwa adapun cara saksi SENRIA FARDI, SS, MM mendistribusikan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan kepada 9 (sembilan) Bagian yang ada pada sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni dengan cara mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang no YZ 254971 tanggal 25 Februari 2010 tersebut sebesar Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemindahbukuan / transfer dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 ke rekening bendahara pembantu bagian umum no rek. 1301.0101.00256-8 sebesar Rp. 435.545.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Pemindahbukuan / transfer dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 ke rekening bendahara pembantu bagian Pemerintahan Umum (PUM) no rek. 1301.0101.00145-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Selanjutnya penarikan secara tunai dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada bendahara pembantu bagian umum yakni saksi Edi Miswar, SE.

Bahwa selanjutnya Saksi SENRIA FARDI, S.S, M.M belum sempat mendistribusikan dana Uang Persediaan (UP) kepada 7 (tujuh) bagian pada Sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut diperoleh dari total dari persediaan sejumlah uang persediaan keseluruhan Rp. 906.545.000,00 dikurangkan uang yang telah dicairkan yakni sebesar Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut masih berada di rekening bendahara pengeluaran Sekda Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan mengeluarkan surat no : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 mengenai pemberhentian saksi SENRIA FARDI, S.S, M.M sebagai Bendahara Pengeluaran dan menunjuk saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa saksi SENRIA FARDI, SS, MM pada saat itu juga melakukan serah terima jabatan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dengan cara membuat Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi sebagai berikut :

Hal 5 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D UP Setda Solok Selatan yang keluar pada tanggal 25 februari 2010 sebesar Rp.906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Dana UP Setda yang diambil pada tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dibagikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan Umum Setda Solok Selatan Dengan Rincian point 3, 4 dan 5 dibawah.
3. SPJ transfer tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Solok Selatan Rp. 435.545.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bukti asli terlampir.
4. SPJ pemberian uang tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Solok Selatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti asli terlampir.
5. SPJ transfer tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PUM Setda Solok Selatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti asli terlampir.
6. Sisa Kas UP Setda Solok Selatan TA 2010 yang ada direkening Bendahara pengeluaran Setda pertanggal 26 Februari 2010 sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
7. buku cek bank sebanyak 6 (enam) lembar (YZ 254975 s.d.YZ 254980).

Bahwa selanjutnya setelah saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri menerima surat Sekretaris Solok Selatan surat no : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 dan juga telah membuat Berita Acara Serah Terima dengan bendahara pengeluaran Setda Solok Selatan lama yakni saksi SENRIA FARDI, SS, MM, kemudian Saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri langsung merubah specimen tandatangan pada rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan no. rek. 1301.0101.00148-5 tanggal 1 maret 2010 dimana spesimen sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2010 di rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan adalah saksi SYAHRIL T, SE dan saksi SENRIA FARDI, SS, MM.

Bahwa selanjutnya perubahan specimen tanggal 1 Maret 2010 yang berhak untuk menandatangani cek pada rekening bendahara pengeluaran setda adalah adalah terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI.

Hal 6 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SYAHRIL T, SE selaku Kabag Keuangan Setda Solok Selatan pernah menayakan terkait surat yang dikeluarkan Setda Kab.Solok Selatan yakni surat No : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 kepada setda solok selatan yakni terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dengan cara bertemu langsung dan saksi SYAHRIL T, SE menayakan “ mengapa saya diganti?” kemudian terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG menjawab “Ini adalah perintah pimpinan”. Kemudian mendengar jawaban terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG, saksi SYAHRIL T, SE menerima keputusan surat tersebut.

Bahwa mulai tanggal 1 maret 2010 saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mulai melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan. Kemudian saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tanggal 01 Maret 2010 langsung mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sebanyak 2 (dua) lembar cek yang ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI antara lain:

1. Cek no. YZ 254517 tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Cek no. YZ 254515 tersebut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menarik uang tersebut menggunakan cek secara tunai dari rekening bendahara pengeluaran setda dengan no rek. 1301.0101.00148-5 pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang tersebut bukan untuk keperluan 7 (tujuh) bagian setda yang belum mendapat uang persediaan melainkan menyerahkan sebagian dari uang tersebut kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tanggal 2 maret 2010 kembali mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sebanyak 1 (satu) lembar cek no QR 200652 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening bendahara pengeluaran setda no rek. 1301.0101.00148-5 yang ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI serta menarik uang tersebut secara tunai, namun tetap bukan untuk keperluan 7 (tujuh) bagian setda

Hal 7 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mendapat uang persediaan melainkan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut kembali tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing bagian di Setda Kab. Solok Selatan menanyakan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl. ERI tentang pendistribusian uang persediaan kepada 7 (tujuh) masing-masing bagian antara lain :

1. Bagian Hukum	sebesar Rp. 19.000.000,-
2. Bagian ekbang	sebesar Rp. 25.000.000,-
3. Bagian Kesra	sebesar Rp. 200.000.000,-
4. Bagian Pemnag	sebesar Rp. 18.000.000,-
5. Bagian Humas	sebesar Rp. 80.000.000,-
6. Bagian Keuangan	sebesar Rp. 9.000.000,-
7. <u>Bagian Organisasi</u>	sebesar Rp. 30.000.000,-
Total Uang persediaan sebesar	Rp. 381.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI sebagai Bendahara Pengeluaran setda Kab. Solok Selatan dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebagai Pengguna Anggaran setda Kab. Solok selatan menandatangani 3 (tiga) lembar cek dengan tujuan menarik tunai uang dari rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5 yakni 1 (satu) lembar cek no. YZ 254517 tanggal 1 maret 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar cek no YZ 254515 tanggal 1 maret 2010 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek no QR 200652 tanggal 2 maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total penarikan tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) mengakibatkan saldo rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan pertanggal 4 maret 2010 sejumlah Rp 82.355.623,- (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga), dimana saldo tersebut tidak mencukupi untuk dibagi ke 7 (tujuh) bagian setda Kab. Solok Selatan yang memerlukan dana sejumlah Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI memberitahukan kondisi kas keuangan direkening bendahara pengeluaran setda solok selatan kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebagai Pengguna Anggaran setda Kab. Solok Selatan, kemudian terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG menyarankan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI untuk mengajukan Surat

Hal 8 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) pada bagian umum, kemudian saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempersiapkan dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) pada bagian umum tersebut antara lain :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI;
2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI;
3. Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI.

Bahwa awalnya dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) diatas dibuat oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dimana yang seharusnya menandatangani SPP GU bagian umum tersebut adalah saksi EDI MISWAR, SE namun pada saat saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI meminta saksi EDI MISWAR, SE untuk menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut, saksi EDI MISWAR,SE selaku bendahara pengeluaran pembantu pada bagian umum menolak menandatangani SPP GU tersebut dikarenakan kegiatannya tidak ada. Selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG, kemudian saksi Edi Miswar, SE dipanggil ke ruangan setda yakni ruangan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG mengatakan "ini bagaimana ceritanya SPP ini? ini kan untuk keperluan mendesak" kemudian saksi Edi Miswar, SE menjawab "anggarannya tidak ada pak, saya tidak bisa tandatangan". Mendengar jawaban saksi EDI MISWAR, SE tersebut, terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG langsung mengambil asbak rokok yang berada diatas mejanya kemudian memukulkan asbak rokok tersebut kemejanya sambil berkata " saya Sekda, saya atasan disini".

Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi Edi Miswar, SE tidak mau menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI merubah nama pejabat pada kolom tanda tangan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum menjadi nama saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menandatangani dokumen SPP (surat

Hal 9 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut. Selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI membuat draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum untuk diajukan kepada terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANING, seharusnya sebelum draf SPM GU bagian umum diajukan oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI kepada terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANING, dokumen SPP GU yang ditandatangani saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tersebut diverifikasi oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi ENDANG PRAYITNO, SE dan juga di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tidak mengajukan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU tersebut ke bagian verifikasi karena dokumen pendukung SPP (surat permintaan pembayaran) GU tersebut yakni SPJ fungsional bagian umum tidak ada.

Bahwa Draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum yang diajukan oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI kepada terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANING tanpa dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional bagian umum serta tanpa dilakukan verifikasi terhadap dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi Endang Prayitno, SE, dan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos, serta Draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum tersebut tidak diverifikasi oleh kabag keuangan yakni saksi SYAHRIR T, SE, namun terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANING tetap menandatangani draf SPM GU tersebut.

Bahwa SPM GU Bagian Umum yang telah ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANING selaku Pengguna Anggaran tersebut diproses Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Solok Selatan untuk pengurusan keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU tersebut. Kemudian saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan meneliti kelengkapan dokumen SPM GU Bagian Umum tersebut, namun saksi AKHIARLI, SE menemukan ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya Bagian Umum. Lalu Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI mengatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya menyusul, tidak selang berapa lama terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANING selaku Sekda Kabupaten Solok Selatan menghubungi saksi AKHIARLI, SE lewat telpon dimana terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANING

Hal 10 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan agar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU Bagian Umum tersebut dibantu penyelesaian admintrasinya, adapun masalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya menyusul. Selanjutnya pada tanggal 08 maret 2010 saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok menerbitkan SP2D GU Bagian Umum Setda Solok Selatan Nomor : 900/28/DPPKAD/sekda/DAU/BL-2010 tanpa melalui verifikasi sebagaimana mestinya yang ada di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa SP2D tersebut dipergunakan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI untuk memindahbukukan / transfer sejumlah uang Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Solok Selatan dengan no rekening 1300.0101.000157-3 ke rekening bendahara pengeluaran sekda Kab. Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5.

Bahwa adapun cara saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menyalurkan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan mempergunakan dana SP2D GU bagian umum untuk mendistribusikan uang persediaan yang telah dipakai saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebelumnya kepada 7 (bagian) Bagian yang ada pada sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni dengan cara mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang no YZ 254516 tanggal 08 Maret 2010 tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Kesra	sebesar Rp. 200.000.000,-
2. Bagian Pemnag	sebesar Rp. 18.000.000,-
3. Bagian Humas	sebesar Rp. 80.000.000,-
4. Bagian Keuangan	sebesar Rp. 9.000.000,-
5. <u>Bagian Organisasi</u>	<u>sebesar Rp. 30.000.000,-</u>
Total Uang persediaan	sebesar Rp. 337.000.000,-

Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang seharusnya didistribusikan kepada 2 (dua) bgian yaitu bagian hukum dan bagian Ekbang yang belum mendapat Uang Persediaan (UP) sama sekali, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa ada pertanggungjawabannya.

Hal 11 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI masih belum mendistribusikan uang persediaan dua bagian lagi pada setda solok selatan sampai berakhirnya masa jabatan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI yakni :

1. Bagian Hukum	sebesar	Rp. 19.000.000,-
2. <u>Bagian Ekbang</u>	sebesar	Rp. 25.000.000,-
Total uang persediaan yang belum distribusikan		Rp. 44.000.000,-

Bahwa saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI berakhir masa jabatan sebagai bendahara pengeluaran sesuai SK Bupati solok selatan No.900.903.73-2010 tanggal 26 maret 2010 tentang perubahan pertama SK Bupati Solok Selatan No: No.900.903.45-2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010, dimana bendahara pengeluaran setda solok selatan kembali menjadi saksi SENRIA FARDI SS, MM.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Pengguna anggaran (PA) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 telah bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 184 ayat 1 menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib

Hal 12 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Pasal 184 ayat 2 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- c) Pasal 200 ayat 1 menyatakan Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- d) Pasal 200 ayat 2 menyatakan Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.
- e) Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- f) Pasal 211 ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
- g) Pasal 220 ayat (1) dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG bersama-sama dengan Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E pgl ERI dan Saksi AKHIARLI, SE (Berkas Perkara terpisah) secara melawan hukum menimbulkan kekayaan bagi dirinya sendiri

Hal 13 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya bagian orang lain selain terdakwa, karena perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang menyebabkan dapat dicairkannya GU (Ganti Uang) Bagian Umum, padahal seharusnya GU (Ganti Uang) tersebut belum dapat dicairkan, karena Uang Persediaan (UP) sebelumnya belum ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG bersama-sama dengan Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E pgl ERI dan Saksi AKHIARLI, SE (Berkas Perkara terpisah) sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami kerugian Sebesar Rp. 512.504.550,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atau Daerah pada LHP BPK RI Nomor : 46/LHP/BPK/XVIII.PDG/12/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang tertulis sebagai berikut :

- 1) Uang Persediaan Bagian Hukum yang belum dipertanggungjawabkan saat pergantian Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- 2) Uang Persediaan Bagian Ekbang yang belum dipertanggungjawabkan saat pergantian Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3) Dana SP2D GU yang telah diterima Saudara E.Z. yang masih dikuasai dan tidak dipertanggung jawabkan sampai berakhir tahun Anggaran 2010 dan tidak menyetorkan ke Kas daerah sebesar Rp. 468.504.550,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat

Hal 14 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI dan Saksi AKHIARLI, SE, MM. (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah), pada waktu antara tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa DRS. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANg selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yaitu : menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, memberikan persetujuan atas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, meneliti dan menelaah Rencana

Hal 15 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional serta memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan, membina, mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya, menyampaikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja, program dan kegiatan kemajuan realisasi pendapatan dan penyerapan belanja setiap bulannya terhadap Bupati cq. Kepala DPPKAD, menyetujui dan menandatangani BKU belanja tidak langsung, dan mengusulkan calon PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang dan pengawas lapangan kepada Bupati.

Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Solok Selatan No.3 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 22.227.714.019,- (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah), dimana total anggaran tersebut terdiri dari 9 bagian yang ada pada sekretariat daerah Kabupaten solok selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Umum	Rp. 11.743.236.019,-
2. Bagian Pemerintahan umum	Rp. 5.644.447.900,-
3. Bagian Ekbang	Rp. 330.244.360,-
4. Bagian Kesra	Rp. 2.494.027.700,-
5. Bagian Pemnag	Rp. 232.332.200,-
6. Bagian Hukum	Rp. 227.955.720,-
7. Bagian Humas	Rp. 1.060.767.600,-
8. Bagian Keuangan	Rp. 110.834.800,-
9. <u>Bagian Organisasi</u>	<u>Rp. 383.867.720,-</u>

Dengan total keseluruhan anggaran Rp. 22.227.714.019,-

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun anggran 2010 Bupati Solok Selatan mengeluarkan keputusan Nomor : 900.903.45-2010 tanggal 24 februari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yang mana terdapat 3 lampiran yang ditandatangani Syafrizal Bupati Solok Selatan pada saat itu.

Hal 16 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 lampiran tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 tersebut seharusnya hanya terdiri dari 2 saja, hal ini disebabkan adanya lampiran I (pertama) yang berbeda penunjukan bendahara pengeluaran yakni antara saksi SENRIA FARDI dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri namun untuk penunjukan Pengguna Anggaran (PA) tetap yakni Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan untuk penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) juga tetap yakni saksi NONVIARTI S,Sos.

Bahwa atas dasar Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010 tanggal 24 februari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 saksi SENRIA FARDI, SS, MM melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran yakni menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk Uang Persediaan (UP) Nomor : 900/07/ SPM –UP/ Setda 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Pengguna Anggaran dan diverifikasi oleh saksi SYAHRIR T, SE dengan cara membubuhi paraf disamping kiri atau samping kanan Pejabat Pengguna Anggaran dimana saksi SYAHRIR T, SE selaku Kabag Keuangan Sekda Kabupaten Solok Selatan. Bahwa selanjutnya SPM Uang Persediaan (UP) tersebut jumlahnya sebesar Rp. 906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah keluarnya SPM uang persediaan (UP) tersebut, saksi SENRIA FARDI, SS, MM memproses SPM Uang Persediaan (UP) ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah) Kab. Solok Selatan untuk pengurusan keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Bahwa selanjutnya saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.903-17-2010 tanggal 11 Januari 2010 meneliti kelengkapan administrasi pendukung SPM uang persediaan (UP) dengan nomor tersebut diatas dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung lainnya sebelum menandatangani SP2D. Bahwa saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 setelah meneliti kelengkapan dokumen dimaksud, selanjutnya menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 900/06/DPPKAD/DAU/BL-2010 tanggal 24 Pebuari 2010 sebesar Rp. 906.545.000,00 (sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan guna didistribusikan kepada 9 (sembilan) bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Hal 17 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SP2D tersebut dipergunakan saksi SENRIA FARDI, SS, MM untuk memindahkan bukukan / transfer sejumlah uang Rp.906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Solok Selatan dengan no rekening 1300.0101.000157-3 ke rekening bendahara pengeluaran sekda Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5. Bahwa adapun cara saksi SENRIA FARDI, SS, MM mendistribusikan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan kepada 9 (sembilan) Bagian yang ada pada sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni dengan cara mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang no YZ 254971 tanggal 25 Februari 2010 tersebut sebesar Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemindahbukuan / transfer dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 ke rekening bendahara pembantu bagian umum no rek. 1301.0101.00256-8 sebesar Rp. 435.545.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Pemindahbukuan / transfer dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 ke rekening bendahara pembantu bagian Pemerintahan Umum (PUM) no rek. 1301.0101.00145-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Selanjutnya penarikan secara tunai dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada bendahara pembantu bagian umum yakni saksi EDI MISWAR, SE.

Bahwa selanjutnya Saksi SENRIA FARDI, S.S, M.M belum sempat mendistribusikan dana Uang Persediaan (UP) kepada 7 (tujuh) bagian pada Sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut diperoleh dari total dari persediaan sejumlah uang persediaan keseluruhan Rp. 906.545.000,00 dikurangkan uang yang telah dicairkan yakni sebesar Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut masih berada di rekening bendahara pengeluaran Sekda Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan mengeluarkan surat no : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 mengenai pemberhentian saksi SENRIA FARDI, S.S, M.M sebagai Bendahara Pengeluaran dan menunjuk saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Hal 18 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SENRIA FARDI, SS, MM pada saat itu juga melakukan serah terima jabatan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri dengan cara membuat Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi sebagai berikut :

1. SP2D UP Setda Solok Selatan yang keluar pada tanggal 25 februari 2010 sebesar Rp.906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Dana UP Setda yang diambil pada tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dibagikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan Umum Setda Solok Selatan Dengan Rincian point 3, 4 dan 5 dibawah.
3. SPJ transfer tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Solok Selatan Rp. 435.545.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bukti asli terlampir.
4. SPJ pemberian uang tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Solok Selatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti asli terlampir.
5. SPJ transfer tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PUM Setda Solok Selatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti asli terlampir.
6. Sisa Kas UP Setda Solok Selatan TA 2010 yang ada direkening Bendahara pengeluaran Setda pertanggal 26 Februari 2010 sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
7. buku cek bank sebayak 6 (enam) lembar (YZ 254975 s.d.YZ 254980).

bahwa selanjutnya setelah saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menerima surat Sekretaris Solok Selatan surat no : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 dan juga telah membuat Berita Acara Serah Terima dengan bendahara pengeluaran Setda Solok Selatan lama yakni saksi SENRIA FARDI, SS, MM, kemudian Saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI langsung merubah specimen tandatangan pada rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan no. rek. 1301.0101.00148-5 tanggal 1 maret 2010 dimana spesimen sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2010 di rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan adalah saksi SYAHRIL T, SE dan saksi SENRIA FARDI, SS, MM.

Hal 19 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perubahan specimen tanggal 1 Maret 2010 yang berhak untuk menandatangani cek pada rekening bendahara pengeluaran setda adalah adalah terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI.

Bahwa saksi SYAHRIL T, SE selaku Kabag Keuangan Setda Solok Selatan pernah menayakan terkait surat yang dikeluarkan Setda Kab.Solok Selatan yakni surat No : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 kepada setda solok selatan yakni terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dengan cara bertemu langsung dan saksi Syahril T, SE menayakan “ mengapa saya diganti?” kemudian terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG menjawab “Ini adalah perintah pimpinan”. Kemudian mendengar jawaban terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG, saksi SYAHRIL T, SE menerima keputusan surat tersebut.

Bahwa mulai tanggal 1 maret 2010 saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mulai melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan. Kemudian saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tanggal 01 Maret 2010 langsung mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sebanyak 2 (dua) lembar cek yang ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI antara lain:

1. Cek no. YZ 254517 tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Cek no. YZ 254515 tersebut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

bahwa saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menarik uang tersebut menggunakan cek secara tunai dari rekening bendahara pengeluaran setda dengan no rek. 1301.0101.00148-5 pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang tersebut bukan untuk keperluan 7 (tujuh) bagian setda yang belum mendapat uang persediaan melainkan menyerahkan sebagian dari uang tersebut kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tanggal 2 maret 2010 kembali mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sebanyak 1 (satu) lembar cek no QR 200652 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening bendahara pengeluaran setda no rek. 1301.0101.00148-5 yang ditandatangani terdakwa Drs. H.

Hal 20 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI serta menarik uang tersebut secara tunai, namun tetap bukan untuk keperluan 7 (tujuh) bagian setda yang belum mendapat uang persediaan melainkan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut kembali tanpa dapat mempertanggungjawabkannya. Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing bagian di Setda Kab. Solok Selatan menanyakan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl. ERI tentang pendistribusian uang persediaan kepada 7 (tujuh) masing-masing bagian antara lain :

1. Bagian Hukum	sebesar Rp. 19.000.000,-
2. Bagian ekbang	sebesar Rp. 25.000.000,-
3. Bagian Kesra	sebesar Rp. 200.000.000,-
4. Bagian Pemnag	sebesar Rp. 18.000.000,-
5. Bagian Humas	sebesar Rp. 80.000.000,-
6. Bagian Keuangan	sebesar Rp. 9.000.000,-
7. <u>Bagian Organisasi</u>	<u>sebesar Rp. 30.000.000,-</u>
Total Uang persediaan	sebesar Rp. 381.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI sebagai Bendahara Pengeluaran setda Kab. Solok Selatan dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebagai Pengguna Anggaran setda Kab. Solok selatan menandatangani 3 (tiga) lembar cek dengan tujuan menarik tunai uang dari rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5 yakni 1 (satu) lembar cek no. YZ 254517 tanggal 1 maret 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar cek no YZ 254515 tanggal 1 maret 2010 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek no QR 200652 tanggal 2 maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total penarikan tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) mengakibatkan saldo rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan pertanggal 4 maret 2010 sejumlah Rp 82.355.623,- (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga), dimana saldo tersebut tidak mencukupi untuk dibagi ke 7 (tujuh) bagian setda Kab. Solok Selatan yang memerlukan dana sejumlah Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI memberitahukan kondisi kas keuangan direkening bendahara pengeluaran setda solok selatan kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebagai Pengguna Anggaran setda Kab.

Hal 21 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Selatan, kemudian terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG menyarankan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) pada bagian umum, kemudian saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempersiapkan dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) pada bagian umum tersebut antara lain :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI;
2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI;
3. Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI.

Bahwa awalnya dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) diatas dibuat oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dimana yang seharusnya menandatangani SPP GU bagian umum tersebut adalah saksi EDI MISWAR, SE namun pada saat saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri meminta saksi EDI MISWAR, SE untuk menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut, saksi EDI MISWAR,SE selaku bendahara pengeluaran pembantu pada bagian umum menolak menandatangani SPP GU tersebut dikarenakan kegiatannya tidak ada. Selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG, kemudian saksi Edi Miswar, SE dipanggil ke ruangan setda yakni ruangan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG mengatakan “ini bagaimana ceritanya SPP ini? ini kan untuk keperluan mendesak” kemudian saksi Edi Miswar, SE menjawab “anggarannya tidak ada pak, saya tidak bisa tandatangan”. Mendengar jawaban saksi EDI MISWAR, SE tersebut, terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG langsung mengambil asbak rokok yang berada diatas mejanya kemudian memukulkan asbak rokok tersebut kemejanya sambil berkata “ saya Sekda, saya atasan disini”.

Hal 22 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi EDI MISWAR, SE tidak mau menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI merubah nama pejabat pada kolom tanda tangan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum menjadi nama saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menandatangani dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut. Selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI membuat draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum untuk diajukan kepada terdakwa Drs. H . ADRIL Dt. BANDARO KUNIAN, seharusnya sebelum draf SPM GU bagian umum diajukan oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI kepada terdakwa Drs. H . ADRIL Dt. BANDARO KUNIAN, dokumen SPP GU yang ditandatangani saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tersebut diverifikasi oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi Endang Prayitno, SE dan juga di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tidak mengajukan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU tersebut ke bagian verifikasi karena dokumen pendukung SPP (surat permintaan pembayaran) GU tersebut yakni SPJ fungsional bagian umum tidak ada.

Bahwa Draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum yang diajukan oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI kepada terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIAN tanpa dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional bagian umum serta tanpa dilakukan verifikasi terhadap dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi ENDANG PRAYITNO, SE, dan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos, serta Draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum tersebut tidak diverifikasi oleh kabag keuangan yakni saksi SYAHRIR T, SE, namun terdakwa Drs. H . ADRIL Dt. BANDARO KUNIAN tetap menandatangani draf SPM GU tersebut.

Bahwa SPM GU Bagian Umum yang telah ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIAN selaku Pengguna Anggaran tersebut diproses Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Solok Selatan untuk pengurusan keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU tersebut. Kemudian saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan meneliti kelengkapan dokumen SPM GU Bagian Umum tersebut, namun saksi AKHIARLI, SE menemukan ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi Saksi ERIFAL ZEZKIN,

Hal 23 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E Pgl ERI yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya Bagian Umum. Lalu Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI mengatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya menyusul, tidak selang berapa lama terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekda Kabupaten Solok Selatan menghubungi saksi AKHIARLI, SE lewat telpon dimana terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG berpesan agar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU Bagian Umum tersebut dibantu penyelesaian admintrasinya, adapun masalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya menyusul. Selanjutnya pada tanggal 08 maret 2010 saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok menerbitkan SP2D GU Bagian Umum Setda Solok Selatan Nomor : 900/28/DPPKAD/sekda/DAU/BL-2010 tanpa melalui verifikasi sebagaimana mestinya yang ada di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa SP2D tersebut dipergunakan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri untuk memindahbukukan / transfer sejumlah uang Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Solok Selatan dengan no rekening 1300.0101.000157-3 ke rekening bendahara pengeluaran sekda Kab. Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5.

Bahwa adapun cara saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menyalurkan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan mempergunakan dana SP2D GU bagian umum untuk mendistribusikan uang persediaan yang telah dipakai saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebelumnya kepada 7 (bagian) Bagian yang ada pada sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni dengan cara mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang no YZ 254516 tanggal 08 Maret 2010 tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bagian Kesra | sebesar Rp. 200.000.000,- |
| 2. Bagian Pemnag | sebesar Rp. 18.000.000,- |
| 3. Bagian Humas | sebesar Rp. 80.000.000,- |
| 4. Bagian Keuangan | sebesar Rp. 9.000.000,- |
| 5. <u>Bagian Organisasi</u> | <u>sebesar Rp. 30.000.000,-</u> |
| Total Uang persediaan | sebesar Rp. 337.000.000,- |

Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang seharusnya didistribusikan kepada 2 (dua) bgian yaitu bagian hukum dan bagian

Hal 24 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekbang yang belum mendapat Uang Persediaan (UP) sama sekali, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa ada pertanggungjawabannya.

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI masih belum mendistribusikan uang persediaan dua bagian lagi pada setda solok selatan sampai berakhirnya masa jabatan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI yakni :

1. Bagian Hukum	sebesar	Rp. 19.000.000,-
2. <u>Bagian Ekbang</u>	<u>sebesar</u>	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
Total uang persedian yang belum distribusikan		Rp. 44.000.000,-

Bahwa saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI sampai berakhir masa jabatan sebagai bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan sesuai dengan SK Bupati solok selatan No.900.903.73-2010 tanggal 26 maret 2010 tentang perubahan pertama SK Bupati Solok Selatan No: No.900.903.45-2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010, dimana bendahara pengeluaran setda solok selatan kembali menjadi saksi SENRIA FARDI SS, MM, namun saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri tidak ada mengembalikan uang ataupun mempertanggungjawabkan penggunaan dana SP2D UP dan SP2D GU yang dikuasainya antara tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 pada Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan tahun anggaran 2010 yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi AKHIARLI, SE. MM., sehingga memperjelas tujuan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG bersama-sama dengan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan saksi AKHIARLI, SE. MM. adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yang seharusnya melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yaitu : menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak,

Hal 25 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, memberikan persetujuan atas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, meneliti dan menelaah Rencana Operasional serta memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan, membina, mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya, menyampaikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja, program dan kegiatan kemajuan realisasi pendapatan dan penyerapan belanja setiap bulannya terhadap Bupati cq. Kepala DPPKAD, menyetujui dan menandatangani BKU belanja tidak langsung, dan mengusulkan calon PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang dan pengawas lapangan kepada Bupati, namun pada kenyataannya terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANg telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pengguna anggaran (PA) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan tidak meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) Bagian Umum yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) Bagian Umum padahal dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) nya tidak lengkap dan/atau tidak sah dikarenakan tidak melalui verifikasi dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi Endang Prayitno, SE dan tanpa verifikasi PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi Nonviarti, S.Sos serta tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANg selaku Pengguna anggaran (PA) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 harus mempedomani prosedur atau aturan terkait, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara

Hal 26 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI karena terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan cara tidak meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) Bagian Umum yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) Bagian Umum padahal dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) nya tidak lengkap dan/atau tidak sah dikarenakan tidak melalui verifikasi dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi ENDANG PRAYITNO, SE dan tanpa verifikasi PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos serta tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sehingga mengakibatkan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 512.504.550,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atau Daerah pada LHP BPK RI Nomor : 46/LHP/BPK/XVIII.PDG/12/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang tertulis sebagai berikut :

- 1) Uang Persediaan Bagian Hukum yang belum dipertanggungjawabkan saat pergantian Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- 2) Uang Persediaan Bagian Ekbang yang belum dipertanggungjawabkan saat pergantian Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3) Dana SP2D GU yang telah diterima Saudara E.Z. yang masih dikuasai dan tidak dipertanggung jawabkan sampai berakhir tahun Anggaran 2010 dan tidak menyetorkan ke Kas daerah sebesar Rp. 468.504.550,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b,

Hal 27 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU,

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIAN** selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010, pada waktu antara tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa terdakwa **DRS. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIAN** merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa **DRS. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIAN** selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010, tanggal 24 Januari 2010 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran

Hal 28 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yaitu : menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, memberikan persetujuan atas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, meneliti dan menelaah Rencana Operasional serta memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan, membina, mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya, menyampaikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja, program dan kegiatan kemajuan realisasi pendapatan dan penyerapan belanja setiap bulannya terhadap Bupati cq. Kepala DPPKAD, menyetujui dan menandatangani BKU belanja tidak langsung, dan mengusulkan calon PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang dan pengawas lapangan kepada Bupati.

Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Solok Selatan No.3 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 22.227.714.019,- (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah), dimana total anggaran tersebut terdiri dari 9 bagian yang ada pada sekretariat daerah Kabupaten solok selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Umum	Rp. 11.743.236.019,-
2. Bagian Pemerintahan umum	Rp. 5.644.447.900,-
3. Bagian Ekbang	Rp. 330.244.360,-
4. Bagian Kesra	Rp. 2.494.027.700,-
5. Bagian Pemnag	Rp. 232.332.200,-

Hal 29 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bagian Hukum	Rp. 227.955.720,-
7. Bagian Humas	Rp. 1.060.767.600,-
8. Bagian Keuangan	Rp. 110.834.800,-
9. <u>Bagian Organisasi</u>	Rp. 383.867.720,-

Dengan total keseluruhan anggaran Rp. 22.227.714.019,-

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2010 Bupati Solok Selatan mengeluarkan keputusan Nomor : 900.903.45-2010 tanggal 24 februari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 yang mana terdapat 3 lampiran yang ditandatangani Syafrizal Bupati Solok Selatan pada saat itu.

Bahwa 3 lampiran tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 tersebut seharusnya hanya terdiri dari 2 saja, hal ini disebabkan adanya lampiran I (pertama) yang berbeda penunjukan bendahara pengeluaran yakni antara saksi SENRIA FARDI dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI namun untuk penunjukan Pengguna Anggaran (PA) tetap yakni Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan untuk penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) juga tetap yakni saksi NONVIARTI S,Sos.

Bahwa atas dasar Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.903.45-2010 tanggal 24 februari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2010 saksi SENRIA FARDI, SS, MM melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran yakni menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk Uang Persediaan (UP) Nomor : 900/07/ SPM –UP/ Setda 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Pengguna Anggaran dan diverifikasi oleh saksi SYAHRIR T, SE dengan cara membubuhi paraf disamping kiri atau samping kanan Pejabat Pengguna Anggaran dimana saksi SYAHRIR T, SE selaku Kabag Keuangan Sekda Kabupaten Solok Selatan. Bahwa selanjutnya SPM Uang Persediaan (UP) tersebut jumlahnya sebesar Rp. 906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah keluarnya SPM uang persediaan (UP) tersebut, saksi SENRIA FARDI, SS, MM memproses SPM Uang Persediaan (UP) ke DPPKAD (Dinas

Hal 30 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah) Kab. Solok Selatan untuk pengurusan keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Bahwa selanjutnya saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.903-17-2010 tanggal 11 Januari 2010 meneliti kelengkapan administrasi pendukung SPM uang persediaan (UP) dengan nomor tersebut diatas dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung lainnya sebelum menandatangani SP2D. Bahwa saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 setelah meneliti kelengkapan dokumen dimaksud, selanjutnya menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 900/06/DPPKAD/DAU/BL-2010 tanggal 24 Pebruari 2010 sebesar Rp. 906.545.000,00 (sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan guna didistribusikan kepada 9 (sembilan) bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa SP2D tersebut dipergunakan saksi SENRIA FARDI, SS, MM untuk memindah bukukan / transfer sejumlah uang Rp.906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Solok Selatan dengan no rekening 1300.0101.000157-3 ke rekening bendahara pengeluaran sekda Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5. Bahwa adapun cara saksi SENRIA FARDI, SS, MM mendistribusikan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan kepada 9 (sembilan) Bagian yang ada pada sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni dengan cara mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang no YZ 254971 tanggal 25 Februari 2010 tersebut sebesar Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemindahbukuan / transfer dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 ke rekening bendahara pembantu bagian umum no rek. 1301.0101.00256-8 sebesar Rp. 435.545.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Pemindahbukuan / transfer dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 ke rekening bendahara pembantu bagian Pemerintahan Umum (PUM) no rek. 1301.0101.00145-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Selanjutnya penarikan secara tunai dari rekening bendahara pengeluaran sekda no. rek. 1301.0101.00148-5 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian

Hal 31 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada bendahara pembantu bagian umum yakni saksi EDI MISWAR, SE.

Bahwa selanjutnya Saksi SENRIA FARDI, S.S, M.M belum sempat mendistribusikan dana Uang Persediaan (UP) kepada 7 (tujuh) bagian pada Sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut diperoleh dari total dari persediaan sejumlah uang persediaan keseluruhan Rp. 906.545.000,00 dikurangkan uang yang telah dicairkan yakni sebesar Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut masih berada di rekening bendahara pengeluaran Sekda Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan mengeluarkan surat no : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 mengenai pemberhentian saksi SENRIA FARDI, S.S, M.M sebagai Bendahara Pengeluaran dan menunjuk saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa saksi SENRIA FARDI, SS, MM pada saat itu juga melakukan serah terima jabatan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri dengan cara membuat Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi sebagai berikut :

1. SP2D UP Setda Solok Selatan yang keluar pada tanggal 25 februari 2010 sebesar Rp.906.545.000,- (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Dana UP Setda yang diambil pada tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. Rp. 535.545.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dibagikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan Umum Setda Solok Selatan Dengan Rincian point 3, 4 dan 5 dibawah.
3. SPJ transfer tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Solok Selatan Rp. 435.545.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bukti asli terlampir.
4. SPJ pemberian uang tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Solok Selatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti asli terlampir.

Hal 32 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPJ transfer tunai UP ke bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PUM Setda Solok Selatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti asli terlampir.
6. Sisa Kas UP Setda Solok Selatan TA 2010 yang ada direkening Bendahara pengeluaran Setda pertanggal 26 Februari 2010 sebesar Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
7. buku cek bank sebanyak 6 (enam) lembar (YZ 254975 s.d.YZ 254980).

bahwa selanjutnya setelah saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menerima surat Sekretaris Solok Selatan surat no : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 dan juga telah membuat Berita Acara Serah Terima dengan bendahara pengeluaran Setda Solok Selatan lama yakni saksi SENRIA FARDI, SS, MM, kemudian Saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI langsung merubah specimen tandatangan pada rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan no. rek. 1301.0101.00148-5 tanggal 1 maret 2010 dimana spesimen sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2010 di rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan adalah saksi SYAHRIL T, SE dan saksi SENRIA FARDI, SS, MM.

Bahwa selanjutnya perubahan specimen tanggal 1 Maret 2010 yang berhak untuk menandatangani cek pada rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan adalah adalah terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI.

Bahwa saksi SYAHRIL T, SE selaku Kabag Keuangan Setda Solok Selatan pernah menayakan terkait surat yang dikeluarkan Setda Kab.Solok Selatan yakni surat No : 180/18/hukum/2010 tanggal 1 maret 2010 kepada setda solok selatan yakni terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dengan cara bertemu langsung dan saksi SYAHRIL T, SE menayakan “ mengapa saya diganti?” kemudian terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG menjawab “Ini adalah perintah pimpinan”. Kemudian mendengar jawaban terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG, saksi SYAHRIL T, SE menerima keputusan surat tersebut.

Bahwa mulai tanggal 1 maret 2010 saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mulai melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan. Kemudian saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tanggal 01 Maret 2010 langsung mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sebanyak 2 (dua) lembar cek yang ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI antara lain:

1. Cek no. YZ 254517 tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal 33 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek no. YZ 254515 tersebut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

bahwa saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menarik uang tersebut menggunakan cek secara tunai dari rekening bendahara pengeluaran setda dengan no rek. 1301.0101.00148-5 pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang tersebut bukan untuk keperluan 7 (tujuh) bagian setda yang belum mendapat uang persediaan melainkan menyerahkan sebagian dari uang tersebut kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tanggal 2 maret 2010 kembali mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang sebanyak 1 (satu) lembar cek no QR 200652 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening bendahara pengeluaran setda no rek. 1301.0101.00148-5 yang ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI serta menarik uang tersebut secara tunai, namun tetap bukan untuk keperluan 7 (tujuh) bagian setda yang belum mendapat uang persediaan melainkan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI juga mempergunakan uang tersebut kembali tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing bagian di Setda Kab. Solok Selatan menanyakan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl. ERI tentang pendistribusian uang persediaan kepada 7 (tujuh) masing-masing bagian antara lain :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bagian Hukum | sebesar Rp. 19.000.000,- |
| 2. Bagian ekbang | sebesar Rp. 25.000.000,- |
| 3. Bagian Kesra | sebesar Rp.200.000.000,- |
| 4. Bagian Pemnag | sebesar Rp. 18.000.000,- |
| 5. Bagian Humas | sebesar Rp. 80.000.000,- |
| 6. Bagian Keuangan | sebesar Rp. 9.000.000,- |
| 7. <u>Bagian Organisasi</u> | <u>sebesar Rp. 30.000.000,-</u> |

Total Uang persediaan sebesar Rp. 381.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI sebagai Bendahara Pengeluaran setda Kab. Solok Selatan dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO

Hal 34 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNIANG sebagai Pengguna Anggaran setda Kab. Solok selatan menandatangani 3 (tiga) lembar cek dengan tujuan menarik tunai uang dari rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5 yakni 1 (satu) lembar cek no. YZ 254517 tanggal 1 maret 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar cek no YZ 254515 tanggal 1 maret 2010 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek no QR 200652 tanggal 2 maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total penarikan tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) mengakibatkan saldo rekening bendahara pengeluaran setda Kab. Solok Selatan pertanggal 4 maret 2010 sejumlah Rp 82.355.623,- (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga), dimana saldo tersebut tidak mencukupi untuk dibagi ke 7 (tujuh) bagian setda Kab. Solok Selatan yang memerlukan dana sejumlah Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI memberitahukan kondisi kas keuangan direkening bendahara pengeluaran setda solok selatan kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebagai Pengguna Anggaran setda Kab. Solok Selatan, kemudian terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG menyarankan kepada saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) pada bagian umum, kemudian saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempersiapkan dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) pada bagian umum tersebut antara lain :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI;
2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI;
3. Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran yakni saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI.

Bahwa awalnya dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) diatas dibuat oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dimana yang seharusnya menandatangani SPP GU bagian umum tersebut adalah saksi EDI MISWAR, SE namun pada saat saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri meminta saksi EDI MISWAR, SE untuk menandatangani

Hal 35 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut, saksi EDI MISWAR, SE selaku bendahara pengeluaran pembantu pada bagian umum menolak menandatangani SPP GU tersebut dikarenakan kegiatannya tidak ada. Selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl Eri memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG, kemudian saksi Edi Miswar, SE dipanggil ke ruangan setda yakni ruangan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG mengatakan “ini bagaimana ceritanya SPP ini? ini kan untuk keperluan mendesak” kemudian saksi Edi Miswar, SE menjawab “anggarannya tidak ada pak, saya tidak bisa tandatangan”. Mendengar jawaban saksi EDI MISWAR, SE tersebut, terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG langsung mengambil asbak rokok yang berada diatas mejanya kemudian memukulkan asbak rokok tersebut kemejanya sambil berkata “ saya Sekda, saya atasan disini”.

Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi EDI MISWAR, SE tidak mau menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI merubah nama pejabat pada kolom tanda tangan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum menjadi nama saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menandatangani dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum tersebut. Selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI membuat draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum untuk diajukan kepada terdakwa Drs. H . ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG, seharusnya sebelum draf SPM GU bagian umum diajukan oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI kepada terdakwa Drs. H . ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG, dokumen SPP GU yang ditandatangani saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tersebut diverifikasi oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi Endang Prayitno, SE dan juga di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tidak mengajukan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU tersebut ke bagian verifikasi karena dokumen pendukung SPP (surat permintaan pembayaran) GU tersebut yakni SPJ fungsional bagian umum tidak ada.

Bahwa Draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum yang diajukan oleh saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI kepada terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG tanpa dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional bagian umum serta tanpa dilakukan verifikasi terhadap dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) GU bagian umum oleh PPTK (Pejabat Pelaksana

Hal 36 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi ENDANG PRAYITNO, SE, dan PPK (Pejabat Penatausaha Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos, serta Draf Surat Perintah Membayar (SPM) GU bagian umum tersebut tidak diverifikasi oleh kabag keuangan yakni saksi SYAHRIR T, SE, namun terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG tetap menandatangani draf SPM GU tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG tidak meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) Bagian Umum yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) Bagian Umum padahal dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) nya tidak lengkap dan/atau tidak sah dikarenakan tidak melalui verifikasi dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bagian umum yakni saksi ENDANG PRAYITNO, SE dan tanpa verifikasi PPK (Pejabat Penatausaha Keuangan) yakni saksi NONVIARTI, S.Sos serta tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut merupakan perbuatan membantu saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI menggelapkan Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang mana seharusnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mendistribusikan Uang Persediaan (UP) tersebut kepada 7 (tujuh) bagian di Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan, akan tetapi saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan Uang Persediaan (UP) tersebut tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa SPM GU Bagian Umum yang telah ditandatangani terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Pengguna Anggaran tersebut diproses Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Solok Selatan untuk pengurusan keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU tersebut. Kemudian saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan meneliti kelengkapan dokumen SPM GU Bagian Umum tersebut, namun saksi AKHIARLI, SE menemukan ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya Bagian Umum. Lalu Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI mengatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya menyusul, tidak selang berapa lama terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG selaku Sekda Kabupaten Solok Selatan menghubungi saksi AKHIARLI, SE lewat telpon dimana terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG berpesan agar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU Bagian Umum

Hal 37 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu penyelesaian admintrasinya, adapun masalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya menyusul. Selanjutnya pada tanggal 08 maret 2010 saksi AKHIARLI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok menerbitkan SP2D GU Bagian Umum Setda Solok Selatan Nomor : 900/28/DPPKAD/sekda/DAU/BL-2010 tanpa melalui verifikasi sebagaimana mestinya yang ada di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa SP2D tersebut dipergunakan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI untuk memindahbukukan / transfer sejumlah uang sebesar Rp 468.504.550,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Solok Selatan dengan no rekening 1300.0101.000157-3 ke rekening bendahara pengeluaran sekda Kab. Solok Selatan no rek 1301.0101.00148-5.

Bahwa adapun cara saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mendistribusikan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan mempergunakan dana SP2D GU bagian umum untuk mendistribusikan uang persediaan yang telah digelapkan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dan terdakwa Drs. H. ADRIK DT. BANDARO KUNYANG sebelumnya kepada 7 (bagian) Bagian yang ada pada sekretariat Kabupaten Solok Selatan yakni dengan cara mengeluarkan cek Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang no YZ 254516 tanggal 08 Maret 2010 tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bagian Kesra | sebesar Rp.200.000.000,- |
| 2. Bagian Pemnag | sebesar Rp. 18.000.000,- |
| 3. Bagian Humas | sebesar Rp. 80.000.000,- |
| 4. Bagian Keuangan | sebesar Rp. 9.000.000,- |
| 5. <u>Bagian Organisasi</u> | <u>sebesar Rp. 30.000.000,-</u> |
| Total Uang persediaan | sebesar Rp. 337.000.000,- |

Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang seharusnya didistribusikan kepada 2 (dua) bgian yaitu bagian hukum dan bagian Ekbang yang belum mendapat Uang Persediaan (UP) sama sekali, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa ada pertanggungjawabannya.

Hal 38 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI masih belum mendistribusikan uang persediaan dua bagian lagi pada setda solok selatan sampai berakhirnya masa jabatan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI yakni :

1. Bagian Hukum	sebesar	Rp. 19.000.000,-
2. <u>Bagian Ekbang</u>	sebesar	Rp. 25.000.000,-
Total uang persediaan yang belum distribusikan		Rp. 44.000.000,-

Bahwa saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI berakhir masa jabatan sebagai bendahara pengeluaran sesuai SK Bupati solok selatan No.900.903.73-2010 tanggal 26 maret 2010 tentang perubahan pertama SK Bupati Solok Selatan No: No.900.903.45-2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010, dimana bendahara pengeluaran setda solok selatan kembali menjadi saksi SENRIA FARDI SS, MM., namun saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI tidak ada mengembalikan uang ataupun mempertanggungjawabkan penggunaan dana SP2D UP dan SP2D GU yang dikuasanya antara tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 pada Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan tahun anggaran 2010 yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dan saksi AKHIARLI, SE. MM.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG sebagaimana yang diuraikan diatas mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) yang diperoleh dari Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang merupakan Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan, yang mana seharusnya saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mendistribusikan Uang Persediaan (UP) tersebut kepada 7 (tujuh) bagian di Sekretariat Daerah Kab. Solok Selatan, akan tetapi saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan Uang Persediaan (UP) tersebut tanpa dapat mempertanggungjawabkannya ditambah sisa penggunaan uang SP2D Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang seharusnya didistribusikan kepada 2 (dua) bagian yaitu bagian hukum dan bagian Ekbang yang belum mendapat Uang Persediaan (UP) sama sekali, saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI mempergunakan uang tersebut tanpa ada pertanggungjawabannya atau setidaknya tidaknya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat 1

Hal 39 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2018 No. Reg. Perkara : PDS-03/PDG.ARO/11/2017, pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*turut serta melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. ADRIL DT. BANDARO KUNIANG dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dimaksud dan tidak memiliki harta benda, maka kepada terdakwa dibebankan pidana tambahan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan supaya terdakwa segera ditahan;

Hal 40 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Asli dokumen specimen rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ;
- 2) Asli SP2D Nomor : 900/06/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 25 Pebruari 2010 dengan nilai sebesar Rp. 906.545.000,00 ;
- 3) Asli SP2D Nomor : 900/28/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 08 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 468.504.550,00 ;
- 4) Asli SP2D Nomor : 900/06/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 25 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 110.880.000,00 ;
- 5) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254971 ;
- 6) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254517 ;
- 7) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254515 ;
- 8) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQQR200652 ;
- 9) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254516 ;
- 10) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : A/CYZ254519 ;
- 11) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQQR200654 ;
- 12) Asli rekening koran Nomor : 1300.0101.00157.3 bulan Januari s/d Maret 2010 atas nama Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
- 13) Asli rekening Koran Nomor : 1301.0101.00148-5 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
- 14) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00256-8 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Kabupaten Solok Selatan ;
- 15) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00145-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PUM Setda Kabupaten Solok Selatan ;
- 16) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00260-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian EKBANG Setda Kabupaten Solok Selatan ;
- 17) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00264-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian KESRA Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 18) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00265-9 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PEMNAG Setda Kabupaten Solok Selatan ;
- 19) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00262-3 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian HUKUM Setda Kabupaten Solok Selatan ;
- 20) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00162-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian HUMAS Setda Kabupaten Solok Selatan ;
- 21) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00250-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian KEUANGAN Setda Kabupaten Solok Selatan;

Hal 41 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00261-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian ORGANISASI Setda Kabupaten Solok Selatan;
Dikembalikan kepada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang.
 - 23) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal Surat Pengantar ;
 - 24) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal ringkasan;
 - 25) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 03/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal rincian rencana penggunaan dana ;
 - 26) Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
 - 27) DPPA SKPD KDH/WKDH Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
 - 28) DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ;
 - 29) DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ;
 - 30) DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ;
 - 31) DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ;
 - 32) DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ;
 - 33) DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ; dan
 - 34) DPPA SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.
- Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Hal 42 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum pula agar terdakwa Drs. H. ADRIL DATUAK BANDARO KUNIANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak van gewijs);
4. Membebaskan terdakwa Drs Adril Dt Bandaro Kuniang dari tahanan.
5. Memulihkan Hak- hak Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang dalam kemampuan, kedudukan dan Jabatan serta harkat dan martabat Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini tetap melekat bersama berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik yang intinya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntun Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang isinya tetap pada Nota Pembelaan semula;

Hal 43 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan Nomor :44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 21 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli dokumen specimen rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
 - 2) Asli SP2D Nomor : 900/06/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 25 Pebruari 2010 dengan nilai sebesar Rp. 906.545.000,00;
 - 3) Asli SP2D Nomor : 900/28/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 08 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 468.504.550,00;
 - 4) Asli SP2D Nomor : 900/06/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 25 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 110.880.000,00;
 - 5) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254971;
 - 6) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254517;
 - 7) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254515;
 - 8) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQQR200652;
 - 9) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254516;
 - 10) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : A/CYZ254519;
 - 11) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQQR200654;

Hal 44 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli rekening koran Nomor : 1300.0101.00157.3 bulan Januari s/d Maret 2010 atas nama Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 13) Asli rekening Koran Nomor : 1301.0101.00148-5 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 14) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00256-8 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 15) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00145-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PUM Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 16) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00260-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian EKBANG Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 17) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00264-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian KESRA Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 18) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00265-9 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PEMNAG Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 19) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00262-3 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian HUKUM Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 20) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00162-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian HUMAS Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 21) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00250-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian KEUANGAN Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 22) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00261-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian ORGANISASI Setda Kabupaten Solok Selatan;

Dikembalikan kepada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang.

- 23) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal Surat Pengantar;
- 24) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal ringkasan;
- 25) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 03/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal rincian rencana penggunaan dana ;

Hal 45 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 27) DPPA SKPD KDH/WKDH Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 28) DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 29) DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 30) DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 31) DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 32) DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 33) DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ; dan
- 34) DPPA SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 14/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 44/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 21 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2017 mestinya tanggal 3 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 3 Juli 2018, menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat

Hal 46 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, selanjutnya Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya:

- Menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Solok Selatan yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp468.504.550,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) guna pencairan Ganti Uang (GU) tanpa bukti fisik dan pengesahan SPJ dan yang diikuti dengan penerbitan SP2D oleh Saksi Akhriarli, SE. MM.,(perkara terpisah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair bukan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
- Menurut Penuntut Umum, akibat perbuatan Terdakwa yang menandatangani SPM guna pencairan Ganti Uang (GU) tanpa dilengkapi bukti fisik dan pengesahan SPJ sebelumnya, telah merugikan keuangan negara, maka untuk itu Terdakwa harus dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 2 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 2 Agustus 2018 itu juga, pada pokoknya menyatakan bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55

Hal 47 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, untuk itu mohon kiranya putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dikuatkan, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum /Terdakwa Drs. H. Adril Dt. Bandaro Kuniang telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/2269/HK.07/TPK/VI/2018., tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tanggal 21 Juni 2018 Nomor 44/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Pdg., memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Pengadilan Tingkat Banding **sependapat dengan** pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, karena Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) Setda Kabupaten Solok Selatan bersama-sama dengan Saksi Akhiarli, SE.,MM., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan dan Saksi Erifal Zeskin, SE., pgl. Eri selaku bendahara pengeluaran (berkas perkara terpisah) telah memproses pencairan Ganti Uang (GU) dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp468.504.550,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuat oleh Saksi Erifal Zeskin, SE., tanpa didukung oleh bukti fisik dan pengesahan SPJ dan diikuti dengan penerbitan SP2D oleh Saksi

Hal 48 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhlarli, SE. MM., akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Akhlarli, SE., MM., dan saksi Erifal Zeskin, SE., pgl. Eri selaku bendahara pengeluaran telah merugikan keuangan negara sebesar Rp512.504.550,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara atau Daerah pada LHP BPK RI Nomor:46/LHP/BPK/XVIII/12/2014, tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, terdapat keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan/Pengguna Anggaran dari awal telah merencanakan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimulai dari penggantian bendahara pengeluaran, menukar spesimen tanda tangan dan menandatangani SPM tanpa dilengkapi bukti fisik dan pengesahan SPJ sehingga melanggar prosedur pencairan uang Negara;
- Terdakwa mestinya aktif dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi, ternyata terlibat dalam kejahatan korupsi;
- Terdakwa menekan bawahan dalam penerbitan SP2D, sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi legal justice, sosial justice dan moral justice, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah adil bagi Terdakwa, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah menjawab keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan disamping itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehubungan dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dinilai sudah tepat dan benar

Hal 49 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 44/Pid Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 21 Juni 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah menjalani masa tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 44/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 21 Juni 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANg tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;

Hal 50 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli dokumen specimen rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
 - 2) Asli SP2D Nomor : 900/06/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 25 Pebruari 2010 dengan nilai sebesar Rp. 906.545.000,00;
 - 3) Asli SP2D Nomor : 900/28/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 08 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 468.504.550,00;
 - 4) Asli SP2D Nomor : 900/06/DPPKAD/Sekda/DAU/BL-2010, tanggal 25 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 110.880.000,00;
 - 5) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254971;
 - 6) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254517;
 - 7) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254515;
 - 8) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQQR200652;
 - 9) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQYZ254516;
 - 10) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : A/CYZ254519;
 - 11) Asli 1 (satu) Lembar Cek Nomor : CHQQR200654;
 - 12) Asli rekening koran Nomor : 1300.0101.00157.3 bulan Januari s/d Maret 2010 atas nama Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan;
 - 13) Asli rekening Koran Nomor : 1301.0101.00148-5 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
 - 14) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00256-8 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda Kabupaten Solok Selatan;

Hal 51 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00145-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PUM Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 16) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00260-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian EKBANG Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 17) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00264-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian KESRA Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 18) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00265-9 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PEMNAG Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 19) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00262-3 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian HUKUM Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 20) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00162-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian HUMAS Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 21) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00250-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian KEUANGAN Setda Kabupaten Solok Selatan;
- 22) Asli rekening Koran nomor : 1301.0101.00261-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian ORGANISASI Setda Kabupaten Solok Selatan;
Dikembalikan kepada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang.
- 23) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal Surat Pengantar;
- 24) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 02/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal ringkasan;
- 25) Foto copy legalisir dokumen Surat Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS (SPP-UP/GU/TU/LS) Nomor : 03/Umum/tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan perihal rincian rencana penggunaan dana ;
- 26) Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02, tanggal 08 Maret 2010 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 27) DPPA SKPD KDH/WKDH Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 28) DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;
- 29) DPPA SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;

Hal 52 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30)DPPA SKPD Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;

31)DPPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;

32)DPPA SKPD Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010;

33)DPPA SKPD Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 ; dan

34)DPPA SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010.

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami : Sigit Priyono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, SH. M.H., dan Firdaus, SH. M. Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faisal, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Anggota. I

Ketua Majelis,

Edy Subroto, SH. MH.

Sigit Priyono,SH. MH.,

Anggota. II

Firdaus, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 53 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, SH.

Hal 54 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)